

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PADA PT. TUNAS PRIMA SEJAHTERA DI KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KABUPATEN KUTAI KARTA NEGARA

Eriansyah¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pada PT. Tunas Prima Sejahtera di Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan PT. Tunas Prima Sejahtera adalah perusahaan swasta nasional cabang perusahaan dari Malaysia, bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan visi yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam segi sosial ekonomi dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan kebun dengan pola kemitraan persentase 80% inti dan 20% plasma dan memiliki sarana pengolahan hasil perkebunan sendiri (Pabrik). Keberadaan PT. Tunas Prima Sejahtera memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar areal perkebunan dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang tidak mengutamakan pendidikan sehingga masyarakat yang mayoritas nya petani dengan pendidikan rendah bisa ikut bekerja secara optimal baik itu laki-laki maupun perempuan.

Kata kunci: Implementasi, Permentan, Perizinan, Plasma.

PENDAHULUAN

PT. Tunas Prima Sejahtera adalah perusahaan swasta nasional yang merupakan cabang perusahaan dari Malaysia yang kantor pusatnya berada di Malaysia dan mempunyai kantor Regional Office di Indonesia tepatnya beralamat di jalan Bayangkara No. 33 Samarinda, PT. Tunas Prima Sejahtera mulai beroperasi pada tanggal 17 mei 2008 di kecamatan Kembang Janggut memiliki luas lahan 11,399 Ha dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sendiri. PT. Tunas Prima Sejahtera yang merupakan cabang dari perusahaan Malaysia di Kecamatan Kembang Janggut ini merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mampu menyerap banyak tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di

¹ Mahasiswa Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : ery.ipfisip@gmail.com

sekitar lokasi perusahaan tersebut yang bertempat di seberang desa Hambau dan Loa Sakoh, kedua desa ini hanya berjarak 1 km

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menjelaskan bahwa setiap usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 Ha atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) serta ditegaskan bahwa kewajiban bagi Perusahaan Besar Swasta (PBS) untuk membangun kebun kemitraan pola plasma untuk masyarakat minimal 20 persen dari luas lahannya.

Masuknya PT. Tunas Prima Sejahtera memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat petani yang mengalami kemajuan ekonomi dengan beralih mata pencaharian menjadi pekebun kelapa sawit dan karyawan di PT. Tunas Prima Sejahtera, selain bisa memenuhi kebutuhan subsistem masyarakat petani juga bisa membeli peralatan elektronik, motor, dan membangun rumah. Seiring tumbuh dan berkembangnya perusahaan, masyarakat sekitar bisa merasakan dampak positif yang diberikan oleh perusahaan terutama dari hasil perkebunan inti plasma yang sudah mulai dapat dinikmati meskipun hasilnya masih terbilang sangat kecil dan akan terus berkembang.

Dari uraian diatas yang sudah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pada PT. Tunas Prima Sejahtera di Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara?

Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pada PT. Tunas Prima Sejahtera di Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara”.

KERANGKA TEORI

Implementasi

Salusu (2005:409) mengemukakan bahwa implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu di maksudkan untuk mencapai sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah oprasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu.

Adapun pendapat Joko Widodo (2009:193) sendiri mengatakan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan

Menurut Merille S Grindle (dalam syaukani, dkk 2002:296-297) mengidentifikasi ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu isi kebijaksanaan dan konteks dari implementasi itu sendiri yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Isi kebijakan (*content of policy*) :
 - 1) Kepentingan siapa saja yang terlihat (*interests affected*)
 - 2) Macam-macam manfaat (*type of benefits*)
 - 3) Sejauh mana perubahan akan diwujudkan (*extent of change envisioned*)
 - 4) Tempat pembuatan kebijakan (*site of decision making*)
 - 5) Siapa yang menjadi implementor agensi (*program implementators*)
 - 6) Sumberdaya yang disediakan (*Resources committed*)
- b. Konteks dari implementasi (*context of implementation*):
 - 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actors involved*)
 - 2) Karakteristik lembaga dan rejim (*institutions and regime characteristics*)
 - 3) Sesuai dengan kaidah dan tingkat responsive (*compliance and responsiveness*)

Dari apa yang disampaikan oleh Grindle, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan dari implementasi sebuah kebijaksanaan ditentukan oleh banyak hal, terutama yang menyangkut kepentingan-kepentingan terlibat di dalamnya. Sebuah kebijaksanaan yang sederhana tentu saja tidak melibatkan banyak orang, kelompok dan dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya tidak akan membawa perubahan yang besar. Sebaliknya semakin melibatkan banyak kepentingan, maka keterlibatan seseorang atau kelompok dalam implementasi kebijaksanaan tersebut akan sangat tergantung pada apakah kepentingannya terlindungi atau bahkan orang atau kelompok tersebut akan memperoleh manfaat yang tinggi atau tidak. Kalau kepentingannya terlindungi, maka dia akan berusaha untuk terlibat dalam implementasi karena bagaimanapun juga manfaatnya pasti akan sampai kepada yang bersangkutan. Akan tetapi kalau kepentingan seseorang terganggu atau akan merugikannya, maka dengan sendirinya yang bersangkutan akan mempertimbangkan manfaat keterlibatannya, bahkan bila mungkin akan menghalangi implementasi sebuah kebijakan.

Berdasarkan berbagai definisi implementasi diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi adalah aktivitas terencana yang harus diwujudkan kepada masyarakat dengan berlandaskan pada norma dengan memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan.

Kebijakan

Salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya implementasi partisipasi publik.

Menurut Said Zainal Abidin (2004:23) kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Refrich (dalam Lubis 2007:7) mengatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian kebijakan adalah suatu aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati. Kebijakan ditetapkan karena adanya suatu tujuan atau sasaran yang diinginkan bersama.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2004:101) implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Sabatier (dalam Wahab, 2004 : 51) implementasi dapat dikatakan sebagai suatu untuk memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dari kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Dengan demikian kebijakan dipandang sebagai suatu proses, yang meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi, suatu kebijakan di formulasikan atau dirumuskan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan atau dilaksanakan dan dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

P.M Hadjon (dalam Sianturi Fransiska, 2009:32) berpendapat bahwa izin diartikan sebagai “suatu persetujuan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Usaha Budidaya tanaman Perkebunan yang luasnya 25 hektar atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Menteri dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri, wajib memiliki Izin

Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat itu dapat dilakukan baik melalui pola kredit, hibah, maupun bagi hasil. Pembangunan itu dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan, dan rencana pembangunannya wajib diketahui oleh Bupati/walikota.

Pengertian Perkebunan

Istilah perkebunan berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan Pasal 1 angka (1) didefinisikan “Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat”.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan menyelenggarakan tujuan perkebunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Meningkatkan penerimaan negara;
- c. Meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. Menyediakan lapangan kerja;
- e. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan

Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan (Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan). Untuk menunjang kegiatan perkebunan tersebut, pemerintah mengatur hubungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan bergeraknya sektor agribisnis kearah yang lebih baik. Mengingat sangat minimnya modal dan teknologi yang dimiliki oleh pekebun Indonesia.

Diharapkan dengan adanya hubungan antara pekebun dengan perusahaan perkebunan akan dapat menjadi stimulan untuk meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan masyarakat Indonesia. Dalam hubungan ini, perusahaan perkebunan dilain pihak juga memperoleh keuntungan dari hubungan ini.

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kerja sama dalam bentuk kemitraan perkebunan. Pihak-pihak dalam hubungan kemitraan ini adalah perusahaan perkebunan dengan pekebun.

Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menerangkan mengenai kemitraan usaha perkebunan sebagai berikut:

1. Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
2. Kemitraan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), polanya dapat berupa kerjasama penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang izin Usaha Perkebunan Pasal 20 menyatakan bahwa:

1. Pola kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat pekebun dapat dilakukan berupa kerjasama penyediaan kerjasama produksi, kerjasama produksi dan pengolahan, transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham serta jasa pendukung lainnya.
2. Pola kemitraan antara masyarakat pekebun dengan investor, yaitu pola pengembangan dengan mengikutkan petani/masyarakat untuk pola memiliki kebun minimal 4 hektar untuk setiap KK dengan sistem kredit, dan/atau dengan prosentaseluas 80% investor dan 20% plasma.

Mekanisme Kemitraan



Keterangan :

1. Bank pelaksana memilih kelayakan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip bank teknis.

2. Nota kesepakatan (memorandum of understanding = MoU) yang mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra (inti, plasma/koperasi dan Bank)
3. Atas kuasa koperasi atau plasma, kredit perbankan dialihkan dari rekening koperasi/plasma ke rekening inti untuk selanjutnya disalurkan ke plasma dalam bentuk sarana produksi pekerjaan fisik dan lain-lain.
4. Plasma tidak akan menerima uang tunai dari perbankan, tetapi yang diterima adalah sarana produksi pertanian yang penyalurannya dapat melalui inti atau koperasi. Petani plasma melakukan proses produksi
5. Hasil tanaman plasma dijual ke inti dengan harga yang telah disepakati dalam MoU
6. Perusahaan inti akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk diserahkan kepada bank sebagai angsuran pinjaman dan sisanya dikembalikan ke petani sebagai pendapatan bersih.

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Usaha kecil dibidang pertanian disebut kelompok Mitra yang meliputi: Petani-nelayan, Kelompok tani-nelayan, koperasi, asosiasi dan perusahaan/pengusaha kecil yang bergerak dalam bidang agribisnis (Pedoman Kemitraan Usaha Agribisnis, Departemen Pertanian Provinsi Kalimantan Timur 2002:4).

Definisi Konseptual

Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pada PT. Tunas Prima Sejahtera di Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan suatu pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam mendirikan usaha budidaya terdiri dari syarat dan tatacara dalam pedoman perizinan usaha perkebunan, pengelolaan lahan kebun kemitraan serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang perkebunan dan mendorong perusahaan agar bisa berkerjasama dengan petani setempat dengan pola kemitraan plasma untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar area perkebunan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang besar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan dapat di klasifikasikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data yang bernilai statis, melukiskan keadaan suatu obyek pada suatu saat, misalnya melakukan pemetaan, mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala dari pada suatu peristiwa, menemukan data yang menunjukkan appearance dari pada suatu realitas, serta

mengumpulkan data yang dapat menunjukkan realisasi suatu gagasan atau ide dan peraturan.

HASIL PENELITIAN

Dalam peraturan Menteri Pertanian NO 26 Tahun 2007 setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan, izin usaha dalam bidang perkebunan menjelaskan bahwa setiap perusahaan perkebunan harus memiliki izin (IUP-B), (IUP-P) dan (IUP) sesuai dengan luas dan kriteria pembangunan perkebunan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam peraturan menteri pertanian no 26 tahun 2007 mewajibkan setiap perusahaan perkebunan harus memiliki IUP-B atau IUP sesuai dengan pedoman izin usaha perkebunan.

PT. Tunas Prima sejahtera memperoleh Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai mana dimaksud dalam Permenten NO 26 Tahun 2007 dalam pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai lokasi areal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir ;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan ;
- j. Hasil analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan pasal 11 dan
- o. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

PT. Tunas Prima Sejahtera merupakan perusahaan perkebunan yang memiliki luas lahan lebih dari 25 hektar dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sudah memperoleh IUP. Izin Usaha Perkebunan (IUP) merupakan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Setiap perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia haruslah memiliki izin usaha perkebunan yang sudah ditetapkan menteri pertanian dengan standar perkebunan yang berbeda beda dari IUP-B untuk usaha budidaya perkebunan, IUP-P untuk usaha industri hasil pengolahan dan IUP untuk usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan, yang sudah diperoleh PT. Tunas Prima Sejahtera.

PT. Tunas Prima Sejahtera sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang syah dari pejabat yang berwenang dalam mendirikan usaha budidaya perkebunan dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sendiri, dengan melengkapi persyaratan - persyaratan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 26 tahun 2007.

Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada PT. Tunas Prima Sejahtera di kecamatan Kembang Janggut berjalan dengan baik, dilihat dari syarat dan tatacara dalam memenuhi Perizinan yang sudah terpenuhi oleh pihak perusahaan sesuai dengan Pedoman Perizinan Usaha perkebunan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Program kemitraan inti plasma perkebunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil, khususnya meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, daya saing dan meningkatkan penguasaan ekonomi nasional serta pengembangan wilayah, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan /atau kemitraan usaha.

Dalam peraturan menteri pertanian NO 26 thun 2007 menerangkan yang di maksud dengan kemitraan pengolahan :

- a. Dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku
- b. Terbentuknya harga pasar yang wajar
- c. Peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.

PT. Tunas prima sejahtera membangun kebun plasma untuk masyarkat sekitar areal perkebunan dengan persentase 80% inti dan 20% plasma dari areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan dalam peraturan menteri pertanian No 26 tahun 2007.

Pembangunan plasma yang dilakukan perusahaan ini di sambut dengan baik oleh masyarakat setempat sebagai penerima plasma karena bukaan hanya menerima hasil tetapi mereka juga berkesempatan untuk ikut membangun kebun plasma yang diusahakan oleh perusahaan dengan bekerja sebagai karyawan

pekebun. Kebun kemitraan yang di bangun merupakan bentuk dari kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Plasma yang dibangun oleh PT. Tunas Prima Sejahtera berbentuk pola kredit. Dalam Prosesnya Pihak Koperasi sebagai wadah yang menampung petani peserta dalam pelaksanaan kemitraan atau mewakili dari masyarakat plasma. Dalam pelaksanaan kemitraan, koperasi membuat perjanjian kerja sama pembangunan kebun plasma dengan perusahaan inti. Perjanjian kemitraan antara koperasi dengan perusahaan harus diketahui oleh Bupati. Biaya pembangunan kebun kemitraan semuanya ditanggung oleh koperasi namun perusahaan intilah yang mengelola dana tersebut. Untuk memperoleh dana pembangunan kebun kemitraan koperasi harus mengajukan permohonan pinjaman dana kepada bank dan harus dengan persetujuan perusahaan yang menjadi mitra kerja. Perusahaan bekerjasama dengan bank mitra untuk membangun kebun plasma dengan bunga yang sudah di tentukan. Hasil tanaman plasma di jual ke inti dengan harga yang sudah di sepakati dan perusahaan inti akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk biaya pengolahan fisik dan diserahkan kepada bank sebagai angsuran pinjaman dan sisanya dikembalikan ke petani sebagai pendapatan bersih.

Pelaksanaan pengelolaan kebun kemitraan dengan pola inti-plasma sudah berjalan dengan baik. Dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pembangunan kebun sehingga dapat merasakan manfaatnya langsung. Dengan keberadaan kebun inti, masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah petani bisa bekerja sebagai karyawan di perusahaan inti yang sebelumnya mendapat penghasilan tidak menentu perbulannya sekarang menjadi lebih jelas dengan penghasilan perbulan yang di hasilkan menjadi karyawan perusahaan perkebunan di PT. Tunas Prima Sejahtera. Manfaat yang di rasakan yaitu bertambahnya pengetahuan tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang saat ini sebagian besar warga mempunyai kebun kelapa sawit sendiri. Ini merupakan suatu langkah menuju terciptanya peningkatan tarap hidup masyarakat dalam segi sosial ekonomi.

Program inti plasma perkebunan kelapa sawit oleh dinas perkebunan dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan semestinya dalam hal pembinaan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: 1) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, 2) Meningkatkan penerimaan negara, 3) Meningkatkan penerimaan Devisa Negara, 4) Menyediakan lapangan Kerja, 5) Meningkatkan produktivitas, nilai tambah,dan daya saing, 6) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negri, dan 7) mengoptomalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Masyarakat bisa merasakan dari hasil tanah mereka sendiri yang digunakan oleh perusahaan dan mendapat pembelajaran dalam perkebunan, juga lapangan kerja yang cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Melihat yang terjadi di lapangan pihak Disbun meyakini bahwa perkebunan inti plasma ini adalah pola manajemen satu atap yang akan memberikan keuntungan bagi petani mitra. Dalam pembinaan yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu mempekerjakan masyarakat sekitar areal perkebunan serta menambah pengetahuan dalam berkebun kelapa sawit. Pengawasan tanggung jawabnya diserahkan kepada kordinator dinas perkebunan kabupaten Kutai Kartanegara dengan dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan yang dilakukan per semester (6 bulan sekali), termasuk mensosialisasikan keberadaan peraturan menteri pertanian 26/permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang membahas mengenai inti plasma kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Menteri Pertanian NO 26 Tahun 2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan pada PT. Tunas Prima Sejahtera di kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada indicator-indikator penelitian yaitu :

Syarat dan Tata Cara dalam Permohonan Izin Usaha Perkebunan

Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada PT. Tunas Prima Sejahtera di kecamatan Kembang Janggut berjalan dengan baik, dilihat dari syarat dan tatacara dalam memenuhi Perizinan yang sudah terpenuhi oleh pihak perusahaan sesuai dengan Pedoman Perizinan Usaha perkebunan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pengolahan Lahan Kebun Kemitraan

Pelaksanaan pengelolaan kebun kemitraan dengan pola inti-plasma saat ini sudah berjalan dengan baik. pembangunan kebun plasma yang di lakukan oleh PT. Tunas Prima Sejahtera berbentuk pola kredit. Dalam pelaksanaan kemitraan, koperasi membuat perjanjian kerja sama pembangunan kebun plasma dengan perusahaan inti. Perjanjian kemitraan antara koperasi dengan perusahaan harus diketahui oleh Bupati. Hasil tanaman plasma di jual ke inti dengan harga yang sudah di sepakati dan perusahaan inti akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk biaya pengolahan fisik dan diserahkan kepada bank sebagai angsuran pinjaman dan sisanya dikembalikan ke petani sebagai pendapatan bersih

Pembinaan dan Pengawasan

Implementasi permentan nomor 26 tahun 2007 sudah terealisasi dengan baik dengan melakukan pembinaan dan pengawasan, Dalam pembinaan yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu mempekerjakan masyarakat sekitar areal perkebunan serta menambah pengetahuan dalam berkebun kelapa sawit. Pengawasan tanggung jawabnya diserahkan kepada kordinator dinas perkebunan kabupaten Kutai Kartanegara dengan dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan yang dilakukan per semester (6 bulan sekali), termasuk mensosialisasikan keberadaan peraturan menteri pertanian 26/permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang membahas mengenai inti plasma kepada masyarakat

Saran

Selanjutnya berdasarkan data-data yang telah disajikan dan kesimpulan maka saran yang dapat penulis berikan.

Pihak PT. Tunas prima sejahtera harus selalu terbuka terutama dalam manajemen satu atap inti plasma. Selalu mengadakan pertemuan atau sosialisasi tentang inti dan plasma agar terjalin hubungan yang erat antara pihak perusahaan sebagai inti dan masyarakat setempat sebagai plasma. Perlunya pembinaan dan pengawasan berkepanjangan dari pihak pemerintah dan instansi terkait agar tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan yang bisa merugikan kedua pihak antara pihak inti dan pihak plasma. Perlunya updating data dan informasi dilakukan persemester atau 6 bulan sekali sesuai format yang telah disepakati mencakup data izin lokasi, izin usaha perkebunan, data pelepasan kawasan dan HGU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah Amal Ichlasul
- Salusu, J.2005. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Orgnsisasi Non Profit*. Jakarta: Gramedia Widiasurana
- Pustaka Pelajar
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan Cetakan 5*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2002 *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Fresindo, Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2001. *Good governance (Telah dari dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Surabaya: Insan Cendekia

Dokumen-Dokumen

Peraturan Menteri Pertanian No26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan